



P U T U S A N

Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Teuku Muda Bin Alm. T. Sulaiman
2. Tempat lahir : Balue MNS Tanoh
3. Umur/Tanggal lahir : 47/20 Desember 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanoh Kec. Sakti Kab.Pidie
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : petani

Terdakwa Teuku Muda Bin Alm. T. Sulaiman ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020 dalam tahanan rumah;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Sgi tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Sgi tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan terdakwa serta

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020./PN.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Teuku Muda Bin Alm. T. Sulaiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan usaha penambangan tanpa Izin/diluar batas yang diizinkan" sebagaimana di atur dalam Pasal 158 Jo Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Teuku Muda Bin Alm. T. Sulaiman berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi waktu selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahanan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
3. Apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan Kurungan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat berat berupa Excavator Merek Hitachi warna Orange*Dikembalikan kepada yang berhak.*
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Teuku Muda Bin Alm. T. Sulaiman pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Krueng Keumala Desa

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/IPN.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balue Tanoh Kec. Sakti Kab. Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pidie, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, *melakukan Usaha Penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5), yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Teuku Muda Bin Alm. T. Sulaiman adalah sebagai pemilik dari usaha penambangan galian tambang pasir (Sirtu) dengan nomor izin SK IUP Operasi Produksi dari DPMPSTSP Aceh Nomor : 540 / DPMPSTSP/1891/ IUP-OP. / 2019 yang masa berlakunya sampai dengan 27 Juni 2021.

Bahwa untuk melakukan penambangan galian tambang pasir (Sirtu) terdakwa memerintahkan saksi Muliadi Bin Abdul Gani yang bekerja sebagai operator escapator merk Hitachi tahun 2001 warna orange pada penambangan galian C milik terdakwa, sejak bulan Juli 2020 serta material yang dihasilkan pada penambangan tersebut adalah jenis batu dan pasir.

Bahwa saksi Muliadi Bin Abdul Gani dalam sehari mengambil material pasir dan batu dengan menggunakan escapator merk Hitachi tahun 2001 sebanyak 40 (empat puluh) sampai 60 (enam puluh) truk per hari dengan jumlah uang sebesar Rp. 2. 400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa lokasi penambangan tersebut sudah berjalan selama 1 (satu) tahun dan terdakwa menjual material pasir dan sertu tersebut kepada masyarakat dengan harga sertu Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per mobil truk dan untuk pasir dijual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per mobil truknya.

No	BT			LU			Jarak diluar lokasi IUP (Meter)
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik	
Koordinat 1	95	54	45.49	5	15	53.74	62.7
Koordinat 2	95	54	39.92	5	15	51.06	37.9
Koordinat 3	95	54	40.02	5	15	51.50	32.6
Koordinat 4	95	54	48.17	5	15	57.51	104.8
Koordinat 5	95	54	34.14	5	15	48.65	148
Koordinat 6	95	54	42.79	5	15	52.10	45
Koordinat 7	95	54	44.70	5	15	52.62	66.8

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor356/Pid.Sus/2020/IPN.Sgi



Bahwa terdakwa dalam melakukan usaha tambang tersebut memerintahkan kepada saksi Muliadi Bin Abdul Gani menambang/ mengambil pasir dan batu diluar/ melewati batas yang diizinkan berdasarkan SK IUP Operasi Produksi dari DPMPTSP Aceh Nomor : 540 / DPMPTSP/1891/ IUP-OP. / 2019 yang masa berlakunya sampai dengan 27 Juni 2021 yang berlangsung selama 1 (satu) tahun sampai dengan terdakwa ditangkap yaitu pada tanggal 08 September 2020.

Bahwa berdasarkan pendapat Ahli M. IRSAN, S.T. Bin NASRI ALI (yang merupakan Inspektur Tambang sesuai dengan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Pusdiklat Mineral dan Batubara Kementerian ESDM) menyatakan bahwa penambangan mineral batuan komoditas berpasir alami/sirtu yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan Excavator Merk Hitachi warna orange milik terdakwa sendiri dilokasi Krueng Keumala Ds. Balue Tanoh Kec. Sakti Kab. Pidie berada + 45 - 145 meter dari atau diluar lokasi Wilayah IUP yang diterbitkan sesuai dengan SK IUP Operasi Produksi dari DPMPTSP Aceh Nomor : 540 / DPMPTSP/1891/ IUP-OP. / 2019.

Bahwa Daftar data Koordinat yang berada di luar wilayah izin usaha pertambangan An. Teuku Muda Bin Alm. T. Sulaiman yaitu:

Bahwa berdasarkan pengujian dengan data koordinat yang ada dan juga dilakukannya plotting serta overlay dengan menggunakan software Arc GIS dan disesuaikan dengan kaidah yang berlaku untuk itu terhadap kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dibenarkan dan wajib memiliki Izin Usaha Penambangan dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 158 Jo Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Mawardi Nur, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 11.30 Wib, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di Sungai Krueng Keumala Ds. Balue Tanoh Kec. Sakti Kab.Pidie ada yang melakukan kegiatan penambangan jenis pasir dan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor356/Pid.Sus/2020/IPN.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batuan, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama rekan saksi yang lainnya mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) tepat pada pukul 14.00 Wib.

- Bahwa terhadap dugaan tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut, terdakwa melakukan kegiatan pengerukan/penambangan pasir dan batuan (Sirtu) tanpa izin dari pejabat yang berwenang di Sungai Krueng Keurmala Ds. Balue Tanoh Kec. Sakti Kab. Pidie dengan melakukan jual beli bahan galian tersebut, kemudian tim mengamankan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator Merk Hitachi Warna Orange di tempat kegiatan penambangan illegal di daerah tersebut, dan selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Dit Reskrimsus Polda Aceh untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa TEUKU MUDA Bin Alm. T. SULAIMAN dan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator Merk Hitachi Warna Orange diamankan pada saat melakukan penambangan komoditas jenis Pasir dan Batuan (Sirtu) tersebut diduga tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa TEUKU MUDA Bin Alm. T. SULAIMAN melakukan penambangan di Sungai Krueng Keumala Ds. Balue Tanoh Kec. Sakti Kab. Pidie tersebut sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun hingga saat terjadinya penangkapan oleh pihak Kepolisian Dit Reskrimsus Polda Aceh.

- Bahwa terdakwa TEUKU MUDA Bin Alm. T. SULAIMAN adalah selaku pemilik lokasi, melakukan kegiatan penambangan jenis pasir dan batuan (Sirtu) di Sungai Krueng Keumala Ds. Balue Tanoh Kec. Sakti Kab. Pidie tersebut dengan cara melakukan pengerukan di daerah Aliran Sungai Krueng Keumala yang diduga tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Atas Keterangan Saksi seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa.

2. Saksi II ASyahrul Reza, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 11.30 Wib, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di Sungai Krueng Keumala Ds. Balue Tanoh Kec. Sakti

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/IPN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pidie ada yang melakukan kegiatan penambangan jenis pasir dan batuan, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama rekan saksi yang lainnya mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) tepat pada pukul 14.00 Wib.

- Bahwa terhadap dugaan tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut, terdakwa melakukan kegiatan pengerukan/penambangan pasir dan batuan (Sirtu) tanpa izin dari pejabat yang berwenang di Sungai Krueng Keurmala Ds. Balue Tanoh Kec. Sakti Kab. Pidie dengan melakukan jual beli bahan galian tersebut, kemudian tim mengamankan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator Merk Hitachi Warna Orange di tempat kegiatan penambangan illegal di daerah tersebut, dan selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Dit Reskrimsus Polda Aceh untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa TEUKU MUDA Bin Alm. T. SULAIMAN dan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator Merk Hitachi Warna Orange diamankan pada saat melakukan penambangan komoditas jenis Pasir dan Batuan (Sirtu) tersebut diduga tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa TEUKU MUDA Bin Alm. T. SULAIMAN melakukan penambangan di Sungai Krueng Keumala Ds. Balue Tanoh Kec. Sakti Kab. Pidie tersebut sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun hingga saat terjadinya penangkapan oleh pihak Kepolisian Dit Reskrimsus Polda Aceh.

- Bahwa terdakwa TEUKU MUDA Bin Alm. T. SULAIMAN adalah selaku pemilik lokasi, melakukan kegiatan penambangan jenis pasir dan batuan (Sirtu) di Sungai Krueng Keumala Ds. Balue Tanoh Kec. Sakti Kab. Pidie tersebut dengan cara melakukan pengerukan di daerah Aliran Sungai Krueng Keumala yang diduga tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Atas Keterangan Saksi seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa.

3. Saksi III Muliadi Bin Abdul Gani, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/IPN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa T. MUDA Bin T. SULAIMAN sudah lama sehubungan saksi satu kampung dan hubungan saksi dengan T MUDA adalah sebagai pekerja dan pemilik Usaha.
- Bahwa saksi bekerja sebagai operator Escapator merk Hitachi tahun 2001 warna orange pada galian C milik terdakwa T. MUDA Bin T, SULAIMAN adalah sejak sekitar bulan Juli 2020 serta material yang dihasilkan pada penambangan tersebut adalah jenis batu dan pasir.
- Bahwa saat penangkapan oleh pihak Kepolisian hari itu adalah material pasir dan batu yang sudah dihasilkan berjumlah 10 (sepuluh) truk dalam 1 (satu) truk berjumlah 4 (empat) kubik dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per truknya dan dijual kepada masyarakat.
- Bahwa saksi sebagai pekerja dan diperintahkan oleh pemilik lahan yaitu T. MUDA Bin T. SULAIMAN serta dalam sehari produksi pasir dan batu sebanyak 40 (empat puluh) sampai 60 (enam puluh) truk per hari dengan jumlah uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus rupia) dan penambangan yang dilakukan telah melewati batas ijin atau titik koordinat.

Atas Keterangan Saksi seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu:

Ahli M. Irsan, S.T. Bin Nasri Ali Keterangan saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan pasal 1 ayat (1) Undang- undang RI No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang- undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Selanjutnya berdasarkan keterangan penyidik di atas, bahwa terdakwa melakukan penambangan pasir dan batuan (Sirtu) dan adanya kegiatan penjualan komoditas tambang Pasir dan batuan (sirtu). Oleh karena itu sesuai dengan pasal 35 Undang-undang RI No. 03 tahun 2020 disebutkan bahwa setiap Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/IPN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pusat, dan dilaksanakan melalui pemberian Izin yang salah satunya terdiri dari IUP dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB). Maka kegiatan yang dilakukan yang bersangkutan wajib memiliki IUP/SIPB, yang sampai saat ini masih menunggu aturan turunan pelaksanaan UU RI No. 03 Tahun 2020 tersebut.

- Bahwa Berdasarkan data Dinas ESDM Aceh per bulan Juli 2020, di Kab. Pidie Prov- Aceh terdapat IUP Komoditas Batuan (Pasir dan batu).

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa TEUKU MUDA Bin Alm. TEUKU SULAIMAN yang berlokasi di Krueng Keumala Ds. Balue Tanoh Kec. Sakti Kab. Pidie merupakan kegiatan penggalian komoditas batuan (Sirtu) dan sudah sesuai dengan SK IUP Operasi Produksi 540/DPMPTSP/1891/IUP-OP./2019 dengan komoditas Batuan (Sirtu)- Bahwa kegiatan penggalian komoditas batuan (Sirtu) yang dilakukan oleh terdakwa TEUKU MUDA Bin Alm. TEUKU SULAIMAN yang berlokasi di Krueng Keumala Ds. Balue Tanoh Kec. Sakti Kab. Pidie terletak + 45 - 145 meter dari atau diluar lokasi Wilayah IUP yang diterbitkan sesuai dengan SK IUP Operasi Produksi dari DPMPTSP Aceh Nomor : 540/DPMPTSP/1891/IUP-OP./2019.

- Bahwa berdasarkan data koordinat-koordinat yang diberikan oleh penyidik serta dilakukan plotting dan overlay menggunakan software Arc GIS sesuai dengan kaidah yang berlaku, sehingga kegiatan tersebut tidak dibenarkan berdasarkan pasal 158 Undang-undang RI No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa terhadap kegiatan penambangan/penggalian yang diduga dilakukan oleh terdakwa TEUKU MUDA Bin Alm. TEUKU SULAIMAN di Krueng Keumala Ds. Balue Tanoh Kec. Sakti Kab. Pidie merupakan kegiatan yang dikategorikan perbuatan melanggar hukum dalam hal ini yang bersangkutan melakukan kegiatan penambangan/penggalian komoditas tambang diluar wilayah IUP yang diterbitkan sesuai dengan SK IUP Operasi Produksi yang diterbitkan DPMPTSP Aceh Nomor : 540/DPMPTSP/1891/IUP-OP./2019 (+ 45-145 meter).

- Bahwa dampak terhadap kegiatan penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) khususnya komoditas

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor356/Pid.Sus/2020./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir dan Batuan (Sirtu) adalah Dari sektor hukum telah melanggar aturan perundang-undangan. sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya (UU RI No. 03 tahun 2020).

- Bahwa Dari sektor hukum telah melanggar aturan perundang undangan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dari sektor lingkungan hidup berdampak pada merusakkan lingkungan sekitar, dikarenakan bekas lokasi-lokasi pertambangan pasir dan batu tanpa izin ditinggalkan begitu saja tanpa dilakukan reklamasi dan revegetasi, selain itu dapat juga menyebabkan longsor. Dari sektor keselamatan pekerja sudah pasti para pekerja pertambangan tanpa izin tidak dapat dikontrol maupun memakai peralatan APD dalam bekerja sehingga sangat berisiko pada keselamatan maupun kesehatan kerja pekerja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Database Dinas ESDM Aceh sampai dengan Bulan September 2020, yang bersangkutan memiliki IUP Operasi Produksi Komoditas Pasir dan Batuan (Sirtu) sesuai dengan SK IUP Operasi 540/DPMPTSP/1891/TUP-OP/2019 yang berlokasi di Krueng Keumala Ds. Balue Tanoh Kec. Sakti Kab. Pidie seluas 1 (satu) Ha.
- Bahwa dokumen/surat yang harus dilengkapi untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan serta mekanisme mendapatkan izin tersebut, berdasarkan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam PP No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Permen ESDM No. 07 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor : 120/10855/2016 tentang Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi persyaratan Administrasi, Teknis, Lingkungan dan Finansial, semua persyaratan sebagaimana tersebut diatas harus dilengkapi dan diajukan melalui DPMPTSP Aceh dan diproses secara Administrasi, yang selanjutnya secara teknis yaitu telaahan teknis dilakukan oleh Dinas ESDM Aceh dalam rangka penerbitan IUP oleh DPMPTSP Aceh.
- Atas keterangan Ahli tersebut seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/IPN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja melakukan penambangan yaitu mengambil sertu diluar kordinat atau areal izin yang diberikan pejabat yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mulai melakukan kegiatan penambangan sertu tersebut dilokasi Krueng Keumala Desa Balue Tanoh Kec. Sakti Kab. Pidie pada tanggal 27 Juni 2019, dan lokasi lahan tersebut adalah milik terdakwa sendiri, serta terdakwa ada memiliki Izin Usaha Penambangan atau IUP Produksi tersebut dengan SK IUP Operasi Produksi dari DPMPTSP Aceh Nomor : 540 / DPMPTSP/1891/ IUP-OP. / 2019 yang masa berlakunya sampai dengan 27 Juni 2021 yang berlangsung selama 1 (satu) tahun sampai dengan terdakwa ditangkap yaitu pada tanggal 08 September 2020.
- Bahwa Pada Kegiatan penambangan atau Galian C tersebut terdakwa ada mengambil dan menjual material jenis Pasir dan sertu kepada masyarakat dengan harga sertu Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) permobil truk sedangkan untuk pasir dengan terdakwa jual dengan harga rata rata Rp.100.000,(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus nbu rupiah) permobil truknya.
- Bahwa menurut keterangan tim penyidik Subdit IV/ Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh diperiksa dan ditangkap dikarenakan terdakwa bekerja diluar kordinat atau areal Izin yang terdakwa miliki dari pihak berwenang.
- Bahwa yang menjadi dasar terdakwa yakin berada di kordinat atau areal izin yang terdakwa miliki dikarenakan tidak ada patok batas sehingga terdakwa yakin masih bekerja pada izin yang ada.
- Bahwa untuk penambangan sertu dan pasir tersebut terdakwa menggunakan Excavator Merk HITACHI warna Orange tahun 2001, dan alat berat berupa Excavator Merk HITACHI warna Orange tahun 2001 adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Krueng Keumala Desa Balue Tanoh Kec. Sakti Kab. Pidie.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit alat berat berupa Excavator Merek Hitachi warna Orange;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor356/Pid.Sus/2020./IPN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bekerja melakukan penambangan yaitu mengambil sirtu diluar kordinat atau areal izin yang diberikan pejabat yang berwenang.
- Bahwa benar terdakwa mulai melakukan kegiatan penambangan sirtu tersebut dilokasi Krueng Keumala Desa Balue Tanoh Kec. Sakti Kab. Pidie pada tanggal 27 Juni 2019, dan lokasi lahan tersebut adalah milik terdakwa sendiri, serta terdakwa ada memiliki Izin Usaha Penambangan atau IUP Produksi tersebut dengan SK IUP Operasi Produksi dari DPMPTSP Aceh Nomor : 540 / DPMPTSP/1891/ IUP-OP. / 2019 yang masa berlakunya sampai dengan 27 Juni 2021 yang berlangsung selama 1 (satu) tahun sampai dengan terdakwa ditangkap yaitu pada tanggal 08 September 2020.
- Bahwa benar Pada Kegiatan penambangan atau Galian C tersebut terdakwa ada mengambil dan menjual material jenis Pasir dan sirtu kepada masyarakat dengan harga sirtu Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) permobil truk sedangkan untuk pasir dengan terdakwa jual dengan harga rata rata Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus nbu rupiah) permobil truknya.
- Bahwa benar menurut keterangan tim penyidik Subdit IV/ Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh diperiksa dan ditangkap dikarenakan terdakwa bekerja diluar kordinat atau areal Izin yang terdakwa miliki dari pihak berwenang.
- Bahwa benar yang menjadi dasar terdakwa yakin berada di kordinat atau areal izin yang terdakwa miliki dikarenakan tidak ada patok batas sehingga terdakwa yakin masih bekerja pada izin yang ada.
- Bahwa benar untuk penambangan sirtu dan pasir tersebut terdakwa menggunakan Excavator Merk HITACHI warna Orange tahun 2001, dan alat berat berupa Excavator Merk HITACHI warna Orange tahun 2001 adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa benar kejadian penangkapan tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Krueng Keumala Desa Balue Tanoh Kec. Sakti Kab. Pidie.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor356/Pid.Sus/2020/IPN.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu Pasal 158 Jo Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana. maka Majelis Hakim langsung membuktikan Pasal 158 Jo Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Usaha Penambangan;
3. Tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1), atau ayat (5);
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan.

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur "setiap orang" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik badan usaha (korporasi), koperasi, maupun perseorangan, dalam hal ini orang perseorangan yaitu terdakwa Teuku Muda Bin Alm. T. Sulaiman (Pasal 38 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).

Pertanggungjawaban Pidana tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukan.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek Hukum yang di periksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Teuku Muda Bin Alm. T. Sulaiman.

Bahwa terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/IPN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum serta dapat dimengerti dan memberi tanggapan yang baik atas keterangan saksi- saksi.

Bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf dalam diri terdakwa.

Dengan demikian unsur "Setiap Orang", ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur melakukan usaha penambangan.

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Sedangkan Pasal 1 angka 6 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

Menurut Pasal 1 angka 2 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Sedangkan Pasal 1 angka 4 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan yang dimaksud dengan Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan Pertambangan Galian C termasuk dalam golongan mineral, melakukan penambangan Pertambangan Galian C adalah dapat digolongkan melakukan Pertambangan Mineral.

Dengan demikian perbuatan terdakwa selaku orang yang melakukan kegiatan penambangan pasir dan sirtu dengan memerintahkan saksi Muliadi

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/IPN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Abdul Gani yang bekerja sebagai operator escapator merk Hitachi tahun 2001 warna orange pada penambangan galian C milik terdakwa, dan dengan menggunakan escapator merk Hitachi tahun 2001 saksi Muliadi Bin Abdul Gani dalam sehari mengambil material pasir dan batu sebanyak 40 (empat puluh) sampai 60 (enam puluh) truk per hari dengan jumlah uang sebesar Rp. 2. 400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjual material pasir dan serti tersebut kepada masyarakat dengan harga serti Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per mobil truk dan untuk pasir dijual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per mobil truknya, adalah termasuk dalam perbuatan melakukan usaha penambangan.

Dengan demikian unsur “melakukan usaha penambangan”, ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), atau ayat (5).

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi semua, bahwa yang sesuai dengan perbuatan terdakwa adalah tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan) atau IPR (Izin Pertambangan Rakyat) sedangkan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) tidak kami uraikan lagi karena tidak sesuai diterapkan kepada terdakwa, begitu juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), atau ayat (5), kami tidak kami uraikan semua karena yang sesuai dengan perbuatan terdakwa hanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 67 ayat (1).

Tanpa IUP, IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 67 ayat (1), adalah tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan) sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sedangkan tanpa IPR (Izin Pertambangan Rakyat) sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

IUP (Izin Usaha Pertambangan) sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP diberikan oleh : a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/IPN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wilayah kabupaten/kota; b. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Menurut pasal 36 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menentukan (1) IUP terdiri atas dua tahap : a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. (2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

IPR (Izin Pertambangan Rakyat) sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana Bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum :

Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 11.30 Wib, di Sungai Krueng Keumala Ds. Balue Tanoh Kec. Sakti Kab.Pidie terdakwa melakukan kegiatan penambangan jenis pasir dan batuan, Bahwa terhadap tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut, terdakwa melakukan kegiatan pengerukan/penambangan pasir dan batuan (Sirtu) tanpa izin dari pejabat yang berwenang di Sungai Krueng Keumala Ds. Balue Tanoh Kec. Sakti Kab. Pidie dengan melakukan jual beli bahan galian tersebut

Bahwa TEUKU MUDA Bin Alm. T. SULAIMAN melakukan penambangan di Sungai Krueng Keumala Ds. Balue Tanoh Kec. Sakti Kab. Pidie tersebut sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun dan terdakwa melakukan penambangan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator Merk Hitachi Warna Orange.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor356/Pid.Sus/2020/IPN.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan usaha tambang tersebut memerintahkan kepada saksi Muliadi Bin Abdul Gani menambang/ mengambil pasir dan batu diluar/ melewati batas yang diizinkan berdasarkan SK IUP Operasi Produksi dari DPMPTSP Aceh Nomor : 540 / DPMPTSP/1891/ IUP-OP. / 2019 yang masa berlakunya sampai dengan 27 Juni 2021 yang berlangsung selama 1 (satu) tahun sampai dengan terdakwa ditangkap yaitu pada tanggal 08 September 2020.

Bahwa berdasarkan pendapat Ahli M. IRSAN, S.T. Bin NASRI ALI (yang merupakan Inspektur Tambang sesuai dengan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Pusdiklat Mineral dan Batubara Kementerian ESDM) menyatakan bahwa penambangan mineral batuan komoditas berpasir alami/sirtu yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan Excavator Merk Hitachi warna orange milik terdakwa sendiri dilokasi Krueng Keumala Ds. Balue Tanoh Kec. Sakti Kab. Pidie berada + 45 - 145 meter dari atau diluar lokasi Wilayah IUP yang diterbitkan sesuai dengan SK IUP Operasi Produksi dari DPMPTSP Aceh Nomor : 540 / DPMPTSP/1891/ IUP-OP. / 2019.

Bahwa berdasarkan analisa yuridis dan ketentuan perundang-undangan yang telah kami uraikan diatas dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan, maka unsur tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), atau ayat (5) telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dimana perbuatan terdakwa selaku orang yang melakukan kegiatan penambangan batu dan pasir yang mana terdakwa telah memerintahkan saksi Muliadi Bin Abdul Gani yang bekerja sebagai operator escapator merk Hitachi tahun 2001 warna orange pada penambangan galian C milik terdakwa, Bahwa saksi Muliadi Bin Abdul Gani dalam sehari mengambil material pasir dan batu dengan menggunakan escapator merk Hitachi tahun 2001 sebanyak 40 (empat puluh) sampai 60 (enam puluh) truk per hari dengan jumlah uang sebesar Rp. 2. 400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa dalam melakukan usaha tambang tersebut memerintahkan kepada saksi Muliadi Bin Abdul Gani menambang/ mengambil pasir dan batu diluar/ melewati batas yang diizinkan berdasarkan SK IUP Operasi Produksi dari DPMPTSP Aceh Nomor : 540 / DPMPTSP/1891/ IUP-OP. / 2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/IPN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batubara, dan tanpa IPR (Izin Pertambangan Rakyat) sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli M. Irsan, S.T. Bin Nasri Ali bahwa terdakwa mempunyai izin No. 540 / DPMPTSP/1891/ IUP-OP. / 2019, dan dalam izin tersebut dibagikan hak dan kewajiban yang disebutkan pada angka Ke 12, dimana pemegang izin/IUP berkewajiban membuat batas pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) operasi produksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dimana berdasarkan izin tersebut sudah ditentukan titik koordinat sesuai izin, namun terdakwa dengan sengaja menambang diluar batas izin tersebut. Adapun batas yang ditambang oleh terdakwa diluar koordinat izin adalah sebagai berikut:

No	BT			LU			Jarak diluar lokasi IUP (Meter)
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik	
Koordinat 1	95	54	45.49	5	15	53.74	62.7
Koordinat 2	95	54	39.92	5	15	51.06	37.9
Koordinat 3	95	54	40.02	5	15	51.50	32.6
Koordinat 4	95	54	48.17	5	15	57.51	104.8
Koordinat 5	95	54	34.14	5	15	48.65	148
Koordinat 6	95	54	42.79	5	15	52.10	45
Koordinat 7	95	54	44.70	5	15	52.62	66.8

Berdasarkan Penjelasan di atas maka dapat disimpulkan secara hukum bahwa "Penambangan yang dilakukan terdakwa diluar titik koordinat tersebut yaitu melebihi 45 s/d 145 meter dari izin (koordinat) merupakan tindakan penambangan yang tidak ada izin IUP, IPR, IUPK."

Maka dengan demikian Unsur tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), atau ayat (5) telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4.Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan".

Bahwa berdasarkan Dalam putusan HR (Arrest HR 9 Juni 1941 W. 1941 No. 883) menyebutkan para peserta itu secara sendiri-sendiri tidak disyaratkan harus selalu telah memenuhi semua unsur- unsur tindak pidana

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor356/Pid.Sus/2020/IPN.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka itu adalah dalam rangka kerja sama (Asas- Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya Hal. 346 karangan S.R., SIANTURI, SH). Untuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya Kerjasama secara sadar dan kerjasama secara langsung.

Untuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya Kerjasama secara sadar dan kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para pelaku peserta itu. Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh seseorang dari pelaku peserta adalah menjadi tanggung jawab dari seluruh pelaku peserta.

Bahwa berdasarkan fakta- fakta yang diperoleh dari keterangan saksi- saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, bahwa perbuatan terdakwa selaku orang yang melakukan kegiatan penambangan pasir dan batu yang dilakukan oleh terdakwa Teuku Muda Bin Alm. T. Sulaiman dengan memerintahkan saksi Muliadi Bin Abdul Gani yang bekerja sebagai operator escapator merk Hitachi tahun 2001 warna orange pada penambangan galian C milik terdakwa, dan dengan menggunakan escapator merk Hitachi tahun 2001 saksi Muliadi Bin Abdul Gani dalam sehari mengambil material pasir dan batu sebanyak 40 (empat puluh) sampai 60 (enam puluh) truk per hari dengan jumlah uang sebesar Rp. 2. 400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjual material pasir dan serti tersebut kepada masyarakat dengan harga serti Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per mobil truk dan untuk pasir dijual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per mobil truknya. Terdakwa dalam melakukan usaha tambang tersebut telah memerintahkan kepada saksi Muliadi Bin Abdul Gani menambang/ mengambil pasir dan batu diluar/ melewati batas yang diizinkan berdasarkan SK IUP Operasi Produksi dari DPMPSTSP Aceh Nomor : 540 / DPMPSTSP/1891/ IUP-OP. / 2019 yang masa berlakunya sampai dengan 27 Juni 2021

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/IPN.Sgi



Bahwa berdasarkan analisa yuridis dan ketentuan perundang-undangan yang telah kami uraikan diatas dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan, maka Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam pasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHP, dan terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melakukan dan menyuruh melakukan usaha penambangan tanpa izin.

Menimbang bahwa dikarenakan terdakwa telah terbukti bersalah maka terdakwa harus dijatuhi piodana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit alat berat berupa Excavator Merek Hitachi warna Orange. *Dikarenakan barang bukti tersebut di perlukan untuk kepentingan terdakwa maka barang bukti tersebut dikembnalikan kepada pemiliknya yang sah*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa dapat mengganggu dan merusak kelestarian alam

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa bersikap sopan di Pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Jo Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1) Menyatakan terdakwa Teuku Muda Bin Alm. T. Sulaiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan usaha penambangan tanpa Izin/diluar batas yang diizinkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum
- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Teuku Muda Bin Alm. T. Sulaiman berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari, dan denda sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan .
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 4) Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit alat berat berupa Excavator Merek Hitachi warna Orange
Dikembalikan kepada Terdakwa .
- 6) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari rabu tanggal 20 Januari 2021, oleh kami, Samsul Maidi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Khairul Umam Syamsuyar, S.H. , Adji Abdillah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUSLIM, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Dahnir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/IPN.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairul Umam Syamsuyar, S.H.

Samsul Maidi, S.H., M.H.

Adji Abdillah, S.H

Panitera Pengganti,

MUSLIM, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/IPN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)